



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. M.T. Haryono Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75214  
Website: dlh.samarindakota.go.id Email: dlhpemkotsamarinda@gmail.com

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KOTA SAMARINDA**  
**Nomor 000.3.1/44/100.12**

**Tentang**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2024.
- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010;
- ✓ 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
- ✓ 13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda;
- ✓ 15. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
16. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

#### MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA TAHUN 2024;
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah Dokumen Perencanaan yang menjadi bagian dari rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda untuk kurun waktu 2016-2021;
- KETIGA : Setiap bagian/bidang yang ada di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, dalam merencanakan Program dan Kegiatan wajib mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Dinas  
**Ir. Endang Liansyah, MP.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196508251992031004





INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	Alasan	Penjelasan	
						Formulasi	
1	Meningkatkan upaya koordinasi, pencegahan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	IKA (Indeks Kualitas Air)	47,39	Indeks	Permelh Nomor 27 Tahun 2021	$IP^A = \sqrt{\frac{(C_1/L_1)^2 + (C_2/L_2)^2}{2}}$ <p>Dimana  <math>L_1</math> : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (B)  <math>C_1</math> : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (B)  <math>IP_1</math> : Penentuan bagi peruntukan (B)  <math>IP_2</math> : <math>(C_2/L_2) / (C_1/L_1)</math>  <math>(C_2/L_2)</math> : Nilai maksimum dari <math>C_2/L_2</math>  <math>(C_1/L_1)</math> : nilai rata-rata dari <math>C_1/L_1</math></p>	jumlah hasil perkalian persentase status mutu air pada masing-masing lokasi pemantauan dengan bobot masing-masing indeks
		IKU (Indeks Kualitas Udara)	85,31	Indeks	Permelh Nomor 27 Tahun 2021	$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$	
		IKL (Indeks Kualitas Lahan)	29,92	Indeks	Permelh Nomor 27 Tahun 2021	$IKL = 100 - \left( 84,3 - \left( \frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}$	<p><math>I_{EU}</math> = Angka rerata <math>NO_2</math> dan <math>SO_2</math> dibandingkan dengan referensi EU (European United) untuk mendapatkan Index Udara model EU (Ieu), Baku Mutu EU (<math>NO_2 = 40 \mu\text{g}/\text{Nm}^3 \text{g}/\text{Nm}^3</math>).</p> <p>Perhitungan IKL dilakukan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  di mana  LTL = luas Tutupan Lahan  LW = luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi  DKK = dampak Kanal dan kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut</p>
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Presentase Pengelolaan Sampah	99	Persen	Permendagri No. 18 Tahun 2020		Total Volume Sampah yang dikelola ( $m^3$ ) Dibagi Total Volume Timbunan Sampah Kota Samarinda ( $m^3$ ) Dikali 100%
3	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	85	Persen	Permendagri No. 18 Tahun 2020		$SKM = \frac{\text{Total dan Nilai Persepsi Per Unsar}}{\text{Total Unsar yang Tertisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$

Samarinda, 2 Januari 2024  
Kepala Dinas



Ir. Endang Liansyah, MP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196508251992031004